

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Study Objek Masyarakat Petani Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

AENUN PRATIWI

NIM : 105251106317

30/08/2021

1 exp
Smb. Alumni

R/0037/MES/2100

PRA

P¹

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H/ 2021 M

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Study Objek Masyarakat Petani Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh

AENUN PRATIWI

NIM : 105251106317

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H/ 2021 M



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi saudara Aenun Pratiwi, NIM. 105251106317 yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Petani Penggarap ditinjau dari Perspektif Hukum Islam(study objek masyarakat Petani Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao)** telah diujikan pada hari Senin, 02 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442H, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442H

Makassar, -----

2 Agustus 2021M


Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|
| Ketua | :Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, MP |  |
| Sekretaris | :Dr. Muh. Ridwan, S.H.i., M.H.i |  |
| Anggota | :Drs. H. Abd Samad Tahir, M.Pd.i |  |
| | :Ulil Amri, S.Sy.,SH., M.H |  |
| Pembimbing I | :Hurriah Ali Hasan,S.T.,M.E.,Ph.D |  |
| Pembimbing II | :Wahidah Rustam, S.Ag., M.H |  |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar




Dr. Amrah Mawardi, S.Ag.,M. Si,

NBM : 774 234



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442H. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
 Nama : **AENUN PRATIWI**
 Nim : **105251106317**
 Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap Petani Penggarap ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (study objek masyarakat Petani Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao)**

Dinyatakan : **LULUS**



Ketua

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si,
NIDN : 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, MP (.....)
2. Dr. Muh. Ridwan, S.H.i., M.H.i (.....)
3. Drs. H. Abd Samad Tahir, M.Pd.i (.....)
4. Ulil Amri, S.Sy.,SH., M.H (.....)

Disahkan Oleh:



Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NBM : 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Graha Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum terhadap Petani Penggarap Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Study Objek Masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao)"
Nama : Aenun Pratiwi
Nim : 105251106317
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Syawal 1442 H

04 Juni 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Hurchah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D

NIDN : 0927067001

Pembimbing II



Wahidah Rustam, S.Ag., MH

NIDN : 0910047506



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aenun Pratiwi
NIM : 105251106317
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1441 H
02 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan



Aenun Pratiwi
NIM : 105251106317

ABSTRAK

Aenun Pratiwi, 105251106317. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Study Objek Masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao)* Dibimbing oleh Ibu **Hurriah Ali Hasan** dan Ibu **Wahidah Rustam.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap petani penggarap ditinjau dari perspektif hukum Islam di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao menggunakan akad Mukhabarah yaitu benih disediakan oleh penggarap dan kemudian dilakukan bagi hasil sesuai kesepakatan awal. Bentuk perlindungan untuk penggarap ada dua hal yaitu perlindungan terhadap akad kerja sama dan perlindungan terhadap bagi hasil. praktek kebiasaan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat, sedangkan dalam Hukum Islam dapat dijadikan hukum dengan kaidah “*Al-Adatun Muhakkamah*” Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” tidak menimbulkan perselisihan karna saling ridho, dan praktek bagi hasil tersebut saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap serta adanya asas tolong menolong.

Kata Kunci: Hukum Islam, Mukhabarah dan Petani penggarap.

ABSTRACT

Aenun Pratiwi, 105251106317. 2021. Legal Protection for Cultivators in terms of Islamic Law Perspective (Study of Community Objects in Pao Village, Kuncio Pao District) Supervised by **Mrs. Hurriah Ali Hasan** and **Mrs. Wahidah Rustam.**

This study uses a qualitative method, which aims to find out how legal protection for smallholders is viewed from the perspective of Islamic law in Pao Village, Kuncio Pao District.

The results showed that farmers in Pao Village, Kuncio Pao Subdistrict, used the Mukhabarah contract, namely the seeds were provided by the land owner and then the profit was shared according to the initial agreement. There are two forms of protection for cultivators, namely protection against cooperation contracts and protection against profit sharing. these customary practices have become local customs, while in Islamic law it can be made into law with the rule of "Al-Adatun Muhakkamah" Customs can be made law "does not cause disputes because of mutual pleasure, and the practice of profit sharing is mutually beneficial between land owners and tenant farmers. and the principle of help.

Keywords: Islamic Law, Mukhabarah and Cultivators.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senangtiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis haturkan kepada:

1. Pertama-tama Ucapan terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua tercinta Andi Jefri dan Farida serta saudara-saudara penulis, yang tiada henti-hentinya mendo'akan, memberi dorongan moril maupun materil selama menempuh pendidikan.
2. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D., IPM dan Wahidah Rustam S.Ag., M.H. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekertaris Prodi, dan para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman seperjuangan HES 017, HES B 017, pengurus HMJ HES Inovatif, dan terkhusus kepada saudari Nur Amaliah yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terakhir terima kasih kepada tim yang selalu membantu saya Sahrul Gunawan, dan Surya Rahayu Ningsih yang selalu membantu dalam hal mengerjakan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, 27 Syawal 1442 H
8 Juni 2021 M

Aenun Pratiwi
(105251106317)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORETIS	6
A. Konsep dan Definisi	6
1. Pengertian Perlindungan Hukum	6
2. Pengertian Petani.....	7
3. Bentuk Pertanian	9
B. Akad Kerja Sama.....	12

1. Pengertian akad	12
2. Dasar Hukum Akad	13
3. Sistem Kerja Sama (Bagi Hasil) dalam Pertanian.	15
a. Pengertian Muzaraah dan Mukhabarah	16
b. Rukun dan Syarat Muzaraah dan Mukhabarah	18
c. Bentuk-bentuk Akad Muzaraah dan Mukhabarah	19
d. Berakhirnya Muzaraah dan Mukhabarah	20
e. Hikmah Muzaraah dan Mukhabarah	21
C. Dasar Hukum Islam di Bidang Kerja Sama Pertanian	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Desain Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Sumber Data.....	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Pengolahan Data	29
H. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	32

1. Kondisi Geografis Desa Pao	32
2. Keadaan social dan Ekonomi	33
3. Iklim dan Curah Hujan.....	34
4. Visi dan Misi Desa Pao	35
B. Hasil Penelitian.....	38
1. Bentuk Keja Sama.....	38
2. Akad Kerja Sama	39
3. Perjanjian Bagi Hasil.....	41
C. Bentuk perlindungan Hukum.....	42
1. Perlindungan Hukum Terhadap Akad.....	42
2. Perlindungan Hukum Bagi Hasil	43
D. Tinjauan Hukum Islam	45
1. Akad	46
2. Bagi Hasil.....	47
BAB V PENUTUP.....	49
1. Kesimpulan.....	49
2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia yang lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana di dalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat.

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerja sama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan, dan juga keahlian (keterampilan).¹

Indonesia dikenal sebagai Negara Agraris. Karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian dibidang pertanian atau bercocok tanam. Hal ini dilihat dari besarnya peranan sektor pertanian dalam sistem perekonomian di Indonesia. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestic

¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003),62

bruto sekitar 20% dan dari 210 juta penduduk Indonesia sekitar 150 juta orang mencari penghidupan dari sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.²

Pertanian sudah masuk dalam bagian hidup petani, sehingga tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi saja tetapi aspek-aspek social dan kebudayaan, aspek kepercayaan dan keagamaan serta aspek-aspek tradisi semuanya memegang peranan penting dalam tindakan-tindakan petani. Namun demikian dari segi ekonomi pertanian, berhasil tidaknya tingkat harga dan produksi petani yang diperoleh oleh petani untuk hasil produksinya merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku dan kehidupan petani itu sendiri.³

Islam memosisikan bertani dan berkebun sebagai pekerjaan yang terhormat. Bercocok tanam adalah profesi paling terhormat. Ini lantaran bertani tersebut menuntut dedikasi yang tinggi dan sikap tawakkal penuh terhadap Allah SWT. Hukum bertani adalah Fardhu Kifayah. Kewajiban tersebut gugur jika telah dilaksanakan oleh sekelompok orang.

Pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Pemilik lahan biasanya memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Kemungkinan pertama adalah dengan di urus sendiri. Pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau membayar upah karyawan menanam lahannya dengan tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara.

²Karwan A Salikin,2003, *Sistem Pertanian Berkelanjutan* , PT.Kanisius, Yogyakarta, Hlm 38.

³ Mubyarto,1989, *Pengantar ekonomi pertanian*, LP3ES Jakarta, Hlm 34.

Begitulah sampai keluar hasilnya. Sedangkan dengan cara lainnya agar sebuah lahan itu tidak dibiarkan saja menganggur adalah dengan meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengelolanya. Oleh karena itu timbullah kerja sama antara keduanya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dalam kerja sama ini petani yang mempunyai sawah akan member izin kepada orang lain untuk mengolah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan orang yang mengolah sawahnya (penggarap) sesuai dengan peraturan yang merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak. Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kerja sama kedua belah pihak, di Indonesia biasanya akad terjadi secara lisan bukan tertulis. Kerja sama lebih banyak mengandalkan saling percaya hal ini beresiko bagi kedua belah pihak bagi ada salah satu yang melanggar perjanjian. Resiko dan kerugian terbesar ada pada penggarap.

Atas dasar pertimbangan diatas mendorong penulis untuk menelusuri bagaimana perlindungan petani penggarap dalam lingkungan sekitar kita apakah sudah ada perlindungan hukum bagi petani penggarap dalam melakukan kerja sama ini sesuai dengan hukum dan syariat Islam atau belum diberlakukan sama sekali. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Objek Masyarakat petani Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk kerja sama petani antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao?
2. Apakah ada perlindungan hukum bagi petani di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan petani penggarap di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama petani antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao.
2. Untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi petani di Desa Pao Kecamatan di Tombolo Pao
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perlindungan bagi petani penggarap di Desa Pao Kecamatan Tombolo pao.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

menjadi bahan referensi bagi penulis dan penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam perlindungan hukum petani penggarap.

2. Manfaat praktis.

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal perlindungan hukum petani penggarap dalam perspektif Islam.
- b) Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para petani di desa, hasil penelitian dapat menjadi acuan bila akan melakukan kerja sama di bidang pertanian.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep dan Definisi

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum, diakui secara konstitusional dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Negara menjami hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga Negara Indonesia . Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Manusia sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan penggunaannya menggunakan suatu sanksi, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

⁴ <http://tesishukum.com> , *pengertian perlindungan hukum menurut para ahli*, (cited 2014 Dc 11), diakses pada 5 maret 2021.

⁵ Satjipto Raharjo ,2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.h.54.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum sebagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat Barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak . menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan pancasila sebagai ideology dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan pancasila. Pendapat tersebut dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni pancasila yang merupakan dasar ideology bangsa Indonesia.⁶

2. Pengertian Petani

Petani merupakan pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta mengelola lingkungan hidupnya untuk

⁶ Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987 hlm 3-7.

memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern.⁷

Pertanian dibagi secara Hirarkis status yang begitu konvensional di kalangan petani seperti, petani lahan kecil, petani penyewa, dan buruh tani.⁸ Menurut beliau bahwa kategori-kategori itu tidak bersifat eksklusif, oleh tambahan yang disewa. Begitu pula ada buruh yang memiliki lahan sendiri. Jadi sepertinya ada tumpang tindih hal pendapatan, sebab kemungkina, ada petani lahan kecil yang lebih miskin dari buruh tani apalagi ada pasaran yang lebih baik dari tenaga kerja.⁹ Dalam Kamus Pertanian Umum petani juga memiliki arti yaitu orang yang menjalankan usaha tani dengan melakukan kegiatan pertanian sebagai sumber mata pencaharian pokoknya.¹⁰

Allah SWT Berfirman dalam QS: Al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ () أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Terjemahnya:

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?”¹¹

Petani sebagai unsur usaha tani memegang peranan yang penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai pengelola usaha tani. Petani sebagai pengelola usaha tani berarti ia harus mengambil berbagai keputusan didalam memanfaatkan lahan yang dimiliki atau disewa dari petani lainnya untuk kesejahteraan hidup keluarganya.

⁷ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1989), 66.

⁸ James S.Cot, *Moral Ekonomi Petani* (Jakarta: LP3ES,1994), hlm.54

⁹ Dewi Fitria , *Strategi Survival Petani Tambak di Tengah Bencana Industri Lumpur Lapindo*, (Sidoarjo: Universitas Brawijaya Malang,2013), hlm 23.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus PS, *Kamus Pertanian Umum*, (Jakarta:Penebar Swadaya,2013), hlm 104

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2006) h.428.

Petani yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang bercocok tanam hasil bumi atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Apabila ada orang yang mengaku petani yang menyimpang dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bukan petani. Dilihat dari hubungannya dengan lahan yang di usahakan maka petani dapat di usahakan maka petani dapat dibedakan atas:

- a. Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petani sendiri. Dengan demikian ia bebas menentukan kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu di pengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya adalah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain. Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain.¹²
- b. Petani penyewa adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan status sewa. Alasan pemilik lahan menyewakan lahan miliknya karena membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar dalam waktu singkat atau lahan yang dimilikinya itu terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Besarnya sewa dapat berbentuk produksi fisik atau sejumlah

¹² Ardianto Mokodongan dkk, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap Pada Usaha Tani Padi Sawah di Desa Kalele Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi*, e-J.Agrotekbis vol.4 no.3 Juni 2016.

uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai. Lama kontrak sewa ini tergantung pada perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa. jangka waktu dapat terjadi satu musim, satu tahun, dua tahun atau jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem sewa, resiko usaha tani hanya ditanggung oleh penyewa. Pemilik tanah menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi oleh resiko usaha tani yang mungkin terjadi.

- c. Petani penyakap (penggarap) adalah petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil. Petani penggarap tidak mempunyai sawah sendiri tetapi, mengolah sawah milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Mereka bukan pemilik sawah, tetapi merupakan orang yang diberi kepercayaan untuk menggarap agar sawah bisa menghasilkan sesuatu. Dalam sistem bagi hasil, usaha tani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi masing-masing, kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran setiap pengaturan Negara yang berlaku. Produksi yang diberikan penyakap kepada pemilik tanah ada yang setengahnya atau sepertiga dari hasil padi yang diperoleh dari hasil lahan garapnya. Biaya produksi usaha tani dalam sistem sekap ada dibagi dua dan adapula yang seluruhnya ditanggung penyakap, kecuali pajak tanah dibayar oleh pemilik tanah.
- d. Petani penggadai adalah petani yang menggarap lahan usaha tani orang lain dengan sistem gadai. Adanya petani yang menggadaikan lahan miliknya, karena petani pemilik lahan tersebut membutuhkan uang tunai

yang cukup besar dalam waktu mendesak, tanah miliknya tersebut tidak mau pindah ke tangan orang lain secara mutlak. Namun, adanya hak gadai tersebut secara berangsur-angsur pindah haknya menjadi milik penggadai. Hal ini terjadi apabila uang gadai yang pertama tidak dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan atau uang gadainya terlalu besar, sehingga tidak mungkin lagi untuk dikembalikan.

- e. Buruh tani adalah merupakan golongan yang mempunyai posisi paling rendah, karena buruh tani tidak memiliki lahan sama sekali. Mereka hanya bermodal tenaga untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Bentuk Pertanian

Mengingat Negara Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya sebagai petani maka memiliki beberapa bentuk pertanian diantaranya:

- a. Sawah, sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut.
- b. Tegalan, adalah suatu daerah dengan lahan kering yang tergantung pada pengairan air hujan, ditanami tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit untuk ditumbuhi tanaman pertanian.

- c. Pekarangan, adalah suatu lahan yang berada dalam lingkungan dalam rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian seperti sayuran dan kacang-kacangan.
- d. Ladang berpindah, merupakan suatu kegiatan pertanian yang dilakukan di banyak lahan hasil pembukaan hutan atau semak yang mana sudah beberapa kali panen/ditanami, maka tanah menjadi tidak subur atau lahan yang sudah lama tidak di kelola.¹³
- e. Tanaman keras, adalah suatu jenis varietas pertanian yang pertaniannya adalah tanaman-tanaman keras seperti karet, kelapa sawit, dan coklat.¹⁴

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistematis, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kemanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan.

¹³ Budi Aryanto” Usaha-usaha petani Miskin dalam Meningkatkan Pendapatannya,” (Master thesis, Universitas Lampung , 2012), <https://id.123dok.com//document/nzwo971ly-usaha-usaha-petani-miskin-dalam-meningkatkan-pendapatannya-studi-di-desa-karta-kecamatan-tlang-bawang--udik-kabupaten-tulang-bawang-barat.html>.

¹⁴ Johan Iskandar, *Metodologi Memahami Petani dan Pertanian*, Jurnal Analisis Sosial, Vol.11, No.11. 1 April 2006

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan petani adalah petani, terutama kepada petani penggarap paling luas 2 (dua) hectare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani). Petani yang mempunyai lahan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan pada luas 2 (dua) hectare. Petani hortikultura, pekebun atau peternak usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan UUD 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya dan ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dibidang pertanian. Sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 tersebut salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar besar

kesejahteraan petani. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan¹⁵.

B. Akad Kerja Sama

1. Pengertian Akad

Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak itu sekarang dan yang akan datang.¹⁶ Pertalian Ijab Qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan (Qabul pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan Ijab Qabul. Dengan demikian Ijab Qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasari pada keridhaan dalam syariat islam.¹⁷

Akad bila ditinjau dari orang yang mengakadkan dan yang di akadkan ada tiga macam, yaitu:

- a. Akad antara allah dengan hambanya.
- b. Akad antara hamba dengan sesama hamba.
- c. Akad antara seorang hamba dengan dirinya.

¹⁵ Penjelasan umum Undang-undang No.19 Tahun 2013 Tentang *Perlindungan dan pemberdayaan petani*.

¹⁶Rachmawati Nuraeni Eka Abu Mumin bin Ghani, *Akad penerbit sukuk di pasar modal Indonesia dalam Persppektif Fiqih* Vol 14. No 1 (2017): Al-Adalah.

¹⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), 27-28.

Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad disebut akad:

- a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad
- b. Objek akad harus disebutkan/dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
- c. Dapat menerima semua Implikasi hukum yang ada
- d. Dapat diserahkan

Menurut ulama Hanabiah, dalam akad ini tidak diperlukan qabul berupa lisan atau perkataan, namun cukup dengan tindakan langsung atas tanah dari si penggarap. Dengan demikian qabulnya dengan perbuatan (*bil fi'li*).¹⁸

2. Dasar hukum akad yaitu:

- a. Allah SWT berfirman: Q.S Al-Maidah ayat 1:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”¹⁹

¹⁸ Wahbah Zuhailly, “al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu”, dalam Ahmad Wardi Muslim, *Fiqh Muamalat*, h.396

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2006) h.68.

b. Q.S Al-Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

”Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”²⁰

Menteri muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang di perlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas. Dalam pasal 3 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap yaitu:

Pemilik dan penggarap berhak untuk :

- 1) Menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi
- 2) Menentukan jenis tanaman dan varietas yang akan ditanam dan penggunaan teknologi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi
- 3) Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi pertanaman yang diusahakan.
- 4) Mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara adik.

Kewajiban penggarap adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi
- 2) Melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan

²⁰ Ibid

- 3) Menanggung biaya selama proses produksi dan sarana dalam pengolahan tanah penanaman, pemeliharaan (penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit termasuk Herbisida).

3. Sistem Kerja Sama (Bagi Hasil) dalam Pertanian

Kerja sama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pertanian. Sewa menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.²¹

Kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan (diperbuat) untuk mencari nafkah, mata pencaharian . sedangkan kerja sama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dsb) untuk mencapai tujuan bersama.²²

Kerja sama dalam usaha pertanian ada berbagai macam istilah, diantaranya *muzaraah*, dan *mukhabarah*,. Dalam fiqh terdapat dua akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah; 1) akad yang berkaitan dengan dengan pengelolaan /pemanfaatan tanah dan 2) akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman. Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan dari segi pihak penyedia benih

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan empat akad utama yaitu Al Musyarakah, Al Mudharabah, Al Muzaraah, dan Al Musaqah. Dalam hukum islam Di bidang pertanian Muzaraah dan Al Mukharabah. Dalam hukum Islam, model kerja sama pengelolaan sawah ada dua yaitu: Muzaraah dan Mukhabarah.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III. (Jakarta:PT Pena Pundi Aksana,2009)2-7.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama,2008), h 681.

a. Pengertian Muzaraah dan Mukhabarah

Secara etimologi, Muzaraah berarti kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.²³ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Muzaraah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (Persentase) dari hasil panen.²⁴

Muzaraah artinya suatu diperjanjikan antara kedua belah pihak untuk pihak pemodal akan menyerahkan sebidang tanahnya untuk ditanami kepadanya maupun pihak bersangkutan dengan cara dibagi hasilnya yang sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Pengertian di atas telah dapat dipahami bahwa Muzaraah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya 1/3, 2/3 atau menurut perjanjian diantara mereka. Muzaraah termasuk dalam kategori perubahan yang diperbolehkan dalam syariat islam. Adapun alasan diperbolehkannya Muzaraah ini karena Rasulullah SAW melakukan kerja sama perkebunan dengan penduduk khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun pertanian itu. Alasan ini diperbolehkan karena ada kesepakatan dalil ulama

²³ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana) 2010, 114

²⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011,213

²⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* , (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2010), h 544

Fiqh bahwa Musaqah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁶

Sedangkan Mukhabarah adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) atau sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.²⁷ Sedangkan Menurut terminologi, mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.²⁸ Dalam Mukhabarah, bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah sedangkan dalam Muzaraah, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.²⁹

Setelah diketahui defenisi-defenisi diatas, dapat dipahami bahwa dan Mukhabarah dan Muzaraah ada kesamaan dan adapula perbedaan. Persamaannya adalah, Mukhabarah dan Muzaraah dan terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah, Pada modal bila modal berasal dari pengelola, disebut Mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut Muzaraah.³⁰

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.139

²⁷ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz 1, (Surabaya: Imam Taqiyuddin, Kifayatul Ahyar, Juz 1, (Surabaya Indonesia: Dar al-Ihya', th) hal.314.

²⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikh Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 2011, 213

²⁹ Ibid

³⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikh Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 2011, 215

b. Rukun dan Syarat Muzaraah dan Mukhabarah

Jumhur Ulama yang membolehkan akad Muzaraah dan Mukhabarah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah, adapun rukunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah (Malik)
- 2) Petani penggarap (Amil)
- 3) Obyek yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani
- 4) Ijab (ucapan tanah oleh pemilik tanah)
- 5) Qabul (pernyataan menerima tanah untuk digarap oleh petani).³¹

Untuk orang yang melakukan akad akan disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap hukum.³²

Menurut Hanafiyah syarat-syarat Muzaraah an Mukhabarah yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat yang melakukan Aqidain adalah berakal sehat, dan baligh
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, sebaiknya ditentukan jenis apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu.
- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat Muzaraah. ³³

³¹ Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Bukhari, Juz 3,...hal 278.

³² Ibid

c. Bentuk-bentuk akad Muzaraah dan Mukhabarah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk Muzaraah ada empat macam, tiga hukumnya sah dan satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk bentuk tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini Muzaraah hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- 2). Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, Muzaraah juga hukumnya dibolehka, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagai hasilnya.
- c. Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerja) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, Muzaraah hukumnya dibolehkan, dan tatus pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- d. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik) sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap.

³³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikh Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia 2011), hal .314.

Dalam bentuk yang ke empat ini, menurut Zhahir riwayat, Muzaraah menjadi fasid. Hal ini dikarenakan andaikan akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan alat cocok tanam dari pihak pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya.

Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah mencapai nishab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Dalam pelaksanaan Al Muzaraah dan Al Mukhabarah dapat dilaksanakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang telah berlaku, jadi untuk para pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Dan untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan akad yang telah dibuat dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.

d. Berakhirnya Muzaraah dan Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan Muzaraah dan Mukhabarah berakhir antara lain:³⁴

- 1) Habis masa Muzaraah dan Mukhabarah
- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia

³⁴ Rahmat Syafe'I, Fiqh Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia) 2001, 211.

3) Adanya Udzur. Menurut Ulama Hanafiah, diantara Udzur yang menyebabkan batalnya Muzaraah dan Mukhabarah, yaitu tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang, dan penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT dan lain-lain.

e. Hikmah Muzaraah dan Mukhabarah

Hikmah yang terkandung dalam Muzaraah dan Mukhabarah adalah saling tolong menolong (ta'awun) dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling di untungka. Hikmah lain dari Muzaraah dan Mukhabarah adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun terna, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa di untungkan karena tanahnya tergarap.³⁵

Hikmah yang lainnya dari masalah Muzaraah da Mukhabarah adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya isla tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi orang perorangan.³⁶

³⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 2011, 218.

³⁶ ISohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 2011, 218.

Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil perlu diadakan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik. Semua ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Dalam pasal 3 dinyatakan undang-undang tentang bentuk perjanjian bagi hasil pertanian yaitu:

- 1) semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- 2) Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Camat.
- 3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

C. Dasar Hukum Islam di Bidang Kerja Sama Pertanian

Bentuk pengolahan semacam ini merupakan suatu cara yang dapat menumbuhkan kebijakan dan rasa simpati di hati manusia, sebab hal ini merupakan tindakan yang paling baik, yaitu dengan murah hati dan penuh

kedermawanan memberikan kelebihan tanah yang dimiliki secara cuma-cuma kepada seorang muslim lainnya untuk dikelola. Anjuran Rasulullah SAW itu berhasil merubah seluruh kehidupan masyarakat sehinggalah pada masa pemerintahan khalifah sangat kuat persaudaraan yang paling menonjol dalam pelaksanaan sistem dibandingkan naluri dan motivasi lainnya. Dalam Al-Quran banyak yang menumbuhkan semangat untuk saling menolong dan bekerja dalam kebaikan. Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”³⁷

Allah SWT memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat di tegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan takwa dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam hal keburukan. Dalam hukum positif, bagi hasil khususnya dalam masalah pertanian yang tercantum dalam Undang-Undang No.2 tahun 1960. Dalam penjelasan umum poin ketiga Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2006) h.85.

sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang di uraikan diatas, maka dalam bidang Agraria diadakankal Undang-Undang ini.”

Ulama malikiyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf serta Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, dan ulama Zahiriah berpendapat bahwa muzaraah hukumnya boleh, karena objek akadnya cukup jelas, yakni menjadikan penggarap sebagai syarik dalam pengolahan lahan pertanian.³⁸

Menurut ulama yang membolehkan muzaraah akad tersebut bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik lahan (Pemilik lahan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahannya secara langsung, dan penggarap tidak mampu untuk memiliki lahan pertanian sendiri), wajarlah apabila akad muzaraah dipraktikkan karna termasuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa.³⁹

³⁸ Wahbah Zuhaily, ‘‘al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu’’, dalam Maulana Hasanuddin dan Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h.168

³⁹ Wahbah Zuhaily, ‘‘al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu’’, dalam Maulana Hasanuddin dan Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, h.168.

BAB III

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang di teliti.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu penegetahuan sosial yang secasra fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam pengawasannya pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴⁰

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai masalah sosial.

B. LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tombolo Pao, Desa Pao, Kabupaten Gowa. Dan yang menjadi

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:alfabeta,2009), hal. 225.

objek dari penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan pertanian dengan sistem garap.

C. Fokus penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada bentuk praktik petani penggarap yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Tombolo Pao , Kabupaten Gowa . disertai dengan pandangan hukum islam terhadap bentuk praktik petani penggarap yang dilakukan oleh masyarakat.

Praktik petani penggarap yang dilakukan oleh masyarakat sering kali tidak mempunyai aturan yang sesuai dengan ketentuan hukum islam, seperti adanya tambahan-tambahan dalam akad perjanjian tersebut.

D. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data sekunder dan sumber data sekunder.⁴¹

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari pihak- pihak yang melakukan pertanian dengan sistem garap. Di Desa Pao kecamatan Tombolo Pao , Kabupaten Gowa. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang

⁴¹ Lexi J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV Remaja Rosdakarya,2000), hal.3.

diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah di olah. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Adapun alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data selama proses penelitian ini terdiri dari, panduan wawancara (daftar pertanyaan), buku catatan, kamera (foto dan video).

Melihat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.

2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penelitiannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Tenik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.

2. Wawancara

Wawancara yaitu Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.⁴² Dengan cara ini, kita dapat menggali informasi lebih mendalam karena segala sesuatu yang tidak dipahami dapat ditanyakan secara langsung. Dalam hal ini, penulis memperoleh informasi dari petani penggarap di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah petani penggarap, pemilik lahan dan Pemerintah Setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda, dan data lain yang bersifat documenter.⁴³ Juga merupakan proses pencarian, pengumpulan dan penyediaan data sebagai bukti akurat untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Dokumentasi ini bisa berupa gambar ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh saat penelitian berlangsung.

G. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau mengurai sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta:Rineka,2006), hal, 83.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal, 206.

rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat⁴⁴ mengenai “ Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”.

H. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dari semua data yang telah diperoleh dari lapangan saat penelitian, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini penulis menganalisis bentuk perlindungan petani penggarap ditinjau dari pespektif hukum islam.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Terdapat 3 (tiga) alur kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu:⁴⁵

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu

⁴⁴ Burhan Mungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 87.

⁴⁵http://repository.upi.edu/9143/4/t_pls_0809609_chapter3.pdf, diakses 10 November 2020

bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Pao

Desa Pao merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tombolo Pao, tepatnya bagian timur Kabupaten Gowa dengan jarak kurang lebih 105 KM dari kota Sungguminasa dan berjarak 2 KM dari ibu kota kecamatan serta mempunyai luas wilayah kurang lebih 25, 17 KM, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : kelurahan Tamaona
- b. Sebelah timur : Desa Tabbinjai
- c. Sebelah barat : Desa Erelembang
- d. Sebelah selatan : Kabupaten Bone

Desa pao mempunyai daerah pegunungan dengan ketinggian 600-1.750 M dari permukaan laut, karena Desa Pao adalah daratan tinggi maka sangat cocok dengan perkembangan tanaman pangan. Meskipun Desa pao merupakan daratan tinggi, cuaca air hujan tergolong tinggi yang berakibat baik yaitu tersedianya pasokan air minum dan air irigasi yang sangat memadai sepanjang tahun, walaupun saluran irigasi untuk persawahan atau untuk mengairi kebun petani masih menggunakan saluran air tradisional sehingga kadang tidak mencukupi di musim kemarau.

Desa Pao terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Pao, Dusun Lembang, Dusun Bangkeng Batu dan Dusun Pattallassang. Pusat pemerintahan Desa Pao terletak di

Dusun Pao. Terdapat 2 dusun yang terletak di seberang sungai yaitu dusun Pattallassang dan dusun Bangkeng Batu, sehingga untuk menjangkau 2 dusun tersebut sangat sulit, terlebih lagi ketika musim hujan tiba. Hal ini yang dikarenakan sebahagian besar akses jalan masih jalan tanah, dengan keadaan jalan yang belum baik dapat meresahkan warga karena jalan menjadi licin dan berlumpur.

2. Keadaan Sosial Dan Ekonomi

Desa pao merupakan desa yang kaya akan sumber daya air karena di setiap dusun terdapat beberapa sumber mata air dan sungai sehingga warga Desa Pao memanfaatkan aset sumber daya Alam tersebut. Pemenuhan air untuk lahan pertanian berasal dari mata air dan sungai yang ada disekitar persawahan, akan tetapi yang menjadi kendala adalah terkadang persawahan kekurangan air karena sarana pengairan masih kurang.

Penduduk Desa Pao pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani sawah dan petani sayur, disamping itu pula sebagian dari mereka bekerja sebagai perternak. Sebagian kecil warga berdagang hasil tanaman seperti berdagang eceran dipasar dan sebahagian berdagang antar kabupaten dan sampai keluar provinsi. Selain itu,sebagian masyarakat Desa Pao juga bergelut dibidang pemerintahan dan sebagai tenaga pengajar (PNS). Sebagian masyarakat Desa Pao, ada juga yang memiliki dua pekerjaan (pokok dan sampingan) yakni ada yang bekerja sebagai petani sawah dan berternak sapi, kemudian ada juga yang bekerja dibidang pemerintahan sekaligus bekerja sebagai petani.

Adapun jumlah penduduk Desa Pao dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PAO	167	173	340
2	LEMBANG	336	381	717
3	PATTALLASSANG	376	347	723
4	BANGKENG BATU	341	382	723
TOTAL		1.220	1.283	2.503

Sumber : KAUR Administrasi Desa Pao, Tahun 2020

3. Iklim dan Curah Hujan

Iklim Desa Pao pada umumnya memiliki suhu rata-rata berkisar antara 15°C sampai 25°C dengan tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan ini kadang tidak sesuai dengan ketentuan musim atau tidak terdeteksi. Terjadinya pergantian musim yang tidak menentu, tidak menghalangi masyarakat Desa Pao untuk melakukan kegiatan bertani atau berkebun. Selain itu, masyarakat Desa Pao juga biasa memperkirakan iklim dengan berpatokan pada kitab lontara' yang ditulis oleh nenek moyang dan para pendahulunya yaitu dengan menafsirkan bahwa bulan Oktober hingga bulan Maret merupakan musim hujan dan bulan April hingga bulan September merupakan musim kemarau.

Penggunaan tanah sebagai lahan pertanian di Desa Pao yaitu berdasarkan hak garap karena warga masyarakat mengolah tanah/lahan secara bergilir. Tanah tersebut digilir satu tahun, dua tahu, tiga tahun atau bahkan ada yang puluhan tahun yang diatur secara adat, tanah tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk

ditanami padi ataupun sayuran. Desa Pao juga memiliki kawasan hutan yang sangat luas yang beraneka ragam tanaman yang ada didalamnya seperti kayu Pinus, kayu Asa, kayu Tumea, rotan dan lain sebagainya. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan dengan menyadap pinus dan menjual kepihak pengusaha, rata-rata mereka menyadap dua kali seminggu.

4. Visi dan Misi Desa Pao

Sebagai salah satu desa di Kecamatan Tombolo Pao yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tentunya Desa Pao memiliki visi dan misi yang menjadi landasan dan tujuan dari semua unsur dan lapisan masyarakat desa Pao guna menjamin terciptanya kehidupan desa yang sejahtera. Adapun visi misi Desa Pao yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Pao ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pao seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat desa, dan masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Berdasarkan dari hasil penjajakan dan analisis masalah dan potensi-potensi yang bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia maka Desa Pao merumuskan sebuah visi yaitu:

“Terwujudnya Desa Pao yang handal dalam pembangunan yang adil dan merata menuju kesejahteraan rakyat lahir dan batin dalam bingkai semangat gotong royong untuk mengelolah seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia”.


Cita cita Desa Pao dari visi tersebut yaitu lahirnya kemampuan dalam melakukan pembangunan disegala sektor yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Desa Pao sehingga masyarakat Desa Pao sejahtera lahir maupun batin dengan megedepankan nilai nilai kearifan lokal yaitu “*sikamaseang natajang pammase puang*” dan nilai nilai gotong royong dengan mengandalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

b. Misi

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, misi Desa Pao merupakan penjabaran secara operasional dan lebih mengerucut dari visi yang telah dibuat. Untuk mencapai visi yang telah dibuat tersebut maka dirumuskanlah misi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan prima dan transparan kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan pemerintah desa yang cepat tanggap terhadap keadaan dan situasi masyarakat dengan terjun langsung melihat situasi masyarakat.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
- 5) Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat.
- 6) Melengkapi sarana dan prasarana tempat ibadah dan mendorong kegiatan keagamaan guna memupuk keimanan dan ketaqwaan serta membentuk ahlakul karimah utamanya bagi putra putri kita.
- 7) Meningkatkan kapasitas kinerja dan kompetensi perangkat desa melalui pendidikan dan pelatihan.



Gambar Struktur:Pemerintahan Desa Pao

B. HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Kerja Sama Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap

Dalam sistem pertanian di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao banyak petani yang mempunyai lahan, namun tidak mampu menggarap lahannya sendiri. Disisi lain, banyak petani yang mampu bekerja dan tidak memiliki lahan sendiri. Sehingga terjadilah kerja sama antara pemilik lahan yang tidak mampu mengerjakan lahannya sendiri dan mempunyai kelebihan lahan dengan diberikan kepada petani yang mampu bekerja dan tidak mempunyai lahan untuk digarap. Penggarap berhak mengelola lahan tersebut sesuai dengan musim dan kesepakatan pemilik lahan dan penggarap.

Puang situru, mengatakan bahwa:

“Saya mempunyai lahan di dusun Lembang, namun saya sudah tidak bisa menggarap tanah tersebut, dikarenakan saya sudah tidak punya banyak tenaga untuk menggarap tanah milik saya sendiri, kemudian saya serahkan kepada Lili (Penggarap) yang mau bekerja sama dan mampu menggarap tanah saya.”⁴⁶

Taslim Lili, mengatakan bahwa:

“Saya ini mempunyai banyak tenaga dan waktu saya masih mampu untuk menggarap tanah milik orang lain, namun saya tidak punya lahan untuk saya tanami. Maka dari itu saya menerima lahan dari puang situru untuk saya tanami.”⁴⁷

Dalam pemilihan benih masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao ditentukan oleh pemilik lahan, sedang penggarap hanya mengikuti perintah dari pemilik lahan.

Puang Situru mengatakan bahwa:

⁴⁶ Puang Situru, Pemilik lahan Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa (wawancara 22 Februari 2021).

⁴⁷ Taslim Lili, Petani Penggarap Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa (wawancara 22 Februari 2021).

“Jenis tanaman ditentukan oleh saya sendiri tergantung bagaimana kondisi lahan dan cuaca yang terjadi saat itu”⁴⁸

Taslim Lili mengatakan bahwa:

“Saya hanya mengikuti perintah dari pemilik lahan jika mengatakan lahan akan ditanami padi maka saya tanamkan padi ataupun sayuran seperti tomat, Lombok, kol dan lain sebagainya tergantung musim nya.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti awal mula terjadinya kerja sama di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao ini adalah pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu diantara mereka, mengawali pertemuan bisa pemilik tanah mendatangi petani penggarap agar tanahnya digarap, ataupun sebaliknya penggarap mendatangi pemilik lahan untuk meminta tanahnya agar bisa digarap. Sehingga terjadilah persetujuan antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan yang mempunyai hak untuk menentukan jenis tanaman.

2. Akad Kerja Sama.

Akad dalam pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih mereka mengandalkan sistem saling percaya.

Puang Situru mengatakan bahwa:

”Selama ini tidak ada perjanjian dalam bentuk tulisan, karna kami mengandalkan sistem kepercayaan, juga tidak ada saksi hanya pemilik dan penggarap, perjanjian terjadi begitu saja teriring pembicaraan”⁵⁰

⁴⁸ Puang Situru, Pemilik Lahan Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

⁴⁹ Taslim Lili, Petani penggarap Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

Taslim Lili mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah menandatangani apapun selama saya menjadi penggarap. Kalaupun pemilik lahan ingin mengambil tanah miliknya kembali, maka akan di tunggu sampai setelah panen.”⁵¹

Muh Basri mengatakan bahwa bahwa:

“Akad yang terjadi adalah secara lisan. Karena mereka saling percaya satu dengan yang lain. Masyarakat Desa Pao mengikuti adat istiadat yang dilakukan nenek moyang terdahulu dan masih dipercaya masyarakat sampai sekarang.”⁵²

Dalam jangka waktu perjanjian masyarakat di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, karna pemilik lahan bisa saja mengambil lahannya secara tiba-tiba begitupun penggarap yang ingin mengembalikan lahan ketika tidak sanggup menggarap lagi.

Puang Situru mengatakakan bahwa:

“Dalam awal perjanjian antara saya dan Lili sepakat bahwa lama penggarapan sawah tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari akad. Lamanya waktu penggarapan lahan ada yang sampai berpuluh tahun, ada yang hanya sekali panen, tergantung bagaimana kecocokan antara pemilik dan penggarap.”⁵³

Taslim Lili mengatakan bahwa:

“ Karena jangka waktu penggarapan atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari Puang Situru menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin

⁵⁰ Puang situru Pemilik Lahan Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

⁵¹ Taslim Lili Petani Penggarap Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

⁵² Muh Basri Kepala Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 15 Maret 2021)

⁵³ Puang Situru Pemilik Lahan Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

mengambil kembali lahan miliknya, maka bisa dilakukan. Dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam masa penggarapan mengalami kesulitan seperti masalah perairan, maka hal itu tetap bisa dilakukan. .”⁵⁴

Dari hasil wawancara peneliti di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao perjanjian akad menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Dalam perjanjian awal akad tidak ada batasan lamanya penggarapan. Karena dalam penggarapan sawah, cuacanya tidak pasti. Maka dari itu akad yang dilakukan dalam hal jangka waktu penggarapan sawah tidak dibatasi waktu seperti kontrak sawah. Maka dari itu apabila penggarap sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya sesuai perjanjian awal maka boleh dilanjutkan oleh anaknya atau ahli warisnya selama pemilik masih menginginkan tanah miliknya untuk digarapkan.

3. Perjanjian bagi hasil

Dari hasil kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Pao kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari penggarapan sawah, sistem bagi hasilnya adalah 50:50. Hal itu karena pada kesepakatan awal pemilik lahan dan penggarap sepakat apabila nanti sawahnya panen, maka bagian masing-masing adalah 50:50 berapapun hasil panen tersebut.

Puang Situru mengungkapkan bahwa:

“Karena kesepakatan awal akad antara saya dan taslim Lili pembagian hasil setelah panen adalah 50:50, saya hanya menerima pembagian hasil panen bersih dari Lili.”⁵⁵

⁵⁴ Taslim Lili, petani penggarap Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

⁵⁵ Puang situru Pemilik Lahan Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

Taslim Lili mengatakan bahwa:

“Pembagian hasil panen dilakukan setelah selesai panen. Dan karena saya hanya mengeluarkan benih dan mengerjakan lahan jadi hasil tanaman pembagian hasil panen 50:50 sesuai perjanjian awal”⁵⁶

Dari hasil wawancara peneliti Pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao adalah 50:50. Hal itu karena kesepakatan awal benih dikeluarkan oleh penggarap maka mengeluarkan untuk benih. Sedang pemilik hanya menerima hasil panen. Dalam pembagian hasil tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Karena mereka saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI PENGGARAP

1. Perlindungan Akad Kerja Sama

Salah satu proses dalam bentuk kerja sama adalah adanya keterikatan antara pemilik lahan dan penggarap. Supaya pemilik lahan tidak sesuka hati mengambil lahannya dari penggarap maka dibuatlah perjanjian awal.

Puang Situru mengatakan bahwa:

”Kita tidak bisa mengambil lahan secara suka hati, biarpun lahan akan diambil kembali maka akan ditunggu sampai hasil panen tiba, supaya tidak ada kerugian antara pemilik lahan dan penggarap juga menghindari terjadinya konflik”⁵⁷

Taslim Lili mengatakan bahwa:

“Dalam hal pengambilan lahan kembali, biasanya terjadi karena sudah tidak ada kecocokan antara pemilik lahan dan penggarap, tapi biasanya

⁵⁶ Taslim Lili Petani Penggarap Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

⁵⁷ Puang Situru Pemilik lahan Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

jarang terjadi. Diantara sesama masyarakat lebih mengutamakan saling tolong menolong. Jika pun lahan ingin diambil kembali maka setelah panen supaya tidak ada kerugian antara kedua belah pihak”⁵⁸

Muh Basri mengatakan bahwa:

“Belum ada PERDA yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap petani penggarap. Proses kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao masih bersifat tradisional. Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak di inginkan maka diselesaikan dengan kekeluargaan”⁵⁹

Secara tertulis, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan kepada penggarap masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao. Tetapi secara perjanjian lisan pemilik lahan baru mengambil lahan miliknya, bila lahan selesai panen. Dalam hal mengambil kembali tanah tersebut pemilik tanah tetap memperhatikan kondisi tanaman yang mungkin masih belum siap panen, maka pemilik tanaman harus menunggu sampai tanaman siap dipanen. Sebaliknya penggarap jika ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap maka tetap harus memperhatikan kondisi tanaman. Bentuk perlindungan untuk penggarap dalam hal akad kerja sama adalah pemilik lahan baru mengambil kembali lahan miliknya jika lahan selesai panen. Sudah menjadi aturan di daerah tersebut dan di pegang oleh masyarakat baik pemilik lahan dan petani penggarap.

2. Perlindungan bagi hasil

⁵⁸ Taslim Lili Petani Penggarap Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

⁵⁹ Muh Basri Kepala Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 15 Maret 2021)

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk produk hukum kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao. Meskipun tidak tertulis hukum kebiasaan itu berlaku secara umum dan ditaati oleh semua anggota masyarakat secara suka rela dan dikontrol secara langsung oleh lingkungan.

Puang Situru mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian hasil panen saya menerima berapapun yang diserahkan oleh penggarap(Lili), dilihat dari hasil panen sebelumnya ketika saya yang mengerjakan tidak akan jauh berbeda dengan panen selanjutnya yang dikerjakan orang lain kecuali karena pengaruh cuaca dan serangan hama maka jumlah hasil panen akan berubah. Karena saya percaya pembagian hasil panen di bagi secara rata, maka mereka menyerahkan hasil panen yang sesuai perjanjian awal.”⁶⁰

Taslim Lili mengatakan bahwa:

“Puang Situru (Pemilik lahan) biasanya mengsurvei secara langsung sebelum panen terkait kondisi tanaman dan mengetahui jumlah hasil panen tidak jauh dari panen sebelumnya. Jadi saya menyerahkan sesuai dengan hasil panen yang ada. Karena saya masih ingin menanam kembali lahan miliknya jadi saya tidak ingin terjadi kesalah pahaman saya serahkan sesuai hasil panen yang ada.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao sangat memegang erat kepercayaan. Sistem bagi hasil yang dilakukan adalah 50:50 sesuai perjanjian awal. Untuk melindungi hak-haknya si pemilik lahan melakukan pemantauan tanaman secara langsung ke lokasi tanaman dan biasanya mengetahui hasil panen dari perontok padi yang tidak lain dilakukan kerabat sendiri, jadi pemilik lahan tidak bisa

⁶⁰ Puang Situru Pemilik Lahan Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

⁶¹ Taslim Lili Petani Penggarap Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa (Wawancara 22 Februari 2021)

seenaknya meminta lebih dari hasil panen yang ada karna sudah diatur oleh penggarap sesuai hasil panen. Begitupun sebaliknya penggarap tidak bisa melakukan kecurangan karna pemilik lahan telah mensurvei secara langsung. Dan keduanya masih saling membutuhkan jika salah satu pihak melakukan kecurangan dan salah satunya mengetahui maka akad akan diakhiri. Sehingga jarang ditemukan kecurangan-kecurangan.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap perlindungan Hukum Petani Penggarap

Manusia adalah makhluk sosial dimana yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Hal ini seperti apa yang ada dalam muamalah yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Ilmu yang mempelajari muamalah dalam islam adalah ilmu fiqih. Ilmu fiqih menggunakan sumber-sumber hukum islam salah satunya menggunakan *urf* yaitu suatu adat kebiasaan dalam suatu masyarakat. Para ahli hukum islam sepakat bahwa *urf* semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Bahkan ahli hukum dikalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah menggunakan *urf* sebagai dasar menetapkan hukum.

Ibu St. Saleha mengatakan bahwa:

“kalau itu masalah masalah atau kebajikan, saya kira itu boleh, Karena memakai hukum adat yang biasa dipakai. Sebagai mana kaidah Ushul Fiqih *Al-Adatun Muhakkamah* Adat bisa jadi patokan hukum kalau itu baik untuk masyarakat sekitarnya.”⁶²

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Akad kerja sama yang

⁶² Dr. St. Saleha, S.Ag.,M.H.I selaku dosen Hukum Unismuh Makassar (wawancara online 02 Juni 2021)

dilakukan oleh masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao adalah Mukhabarah. Karena didalam mukhabarah terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang mengikat diantara kedua orang(aqidain) tersebut.

1. Akad

Mukhabarah adalah salah satu kerja sama di bidang pertanian,yaitu ketika lahan pertanian itu di panen, maka yang melakukan kerja sama mukhabarah tersebut akan mendapatkan hasil dari kerja sama tersebut dengan persentase tertentu sesuai hasil kesepakatan. Dalam kerja sama mukhabarah yang melakukan perjanjian adalah pemilik sawah dan petani penggarap.

Risna Agustina mengatakan bahwa:

“Rata-rata masyarakat Desa Pao adalah petani. Oleh karena itu tidak heran kalau banyak yang melakukan praktek mukhabarah. Dalam melakukan praktek mukhabarah tersebut harus ada pemilik tanah dan penggarap dan harus ada akad perjanjian seperti kesepakatan benih dan pembagian hasil pertanian itu sendiri. Akad yang dilakukan masyarakat adalah secara lisan tanpa ada bukti tertulis serta tidak dihadirkan saksi. Meskipun demikian secara hukum islam tetap sah karna dalam akad tersebut terdapat asas keridhoan”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao pada saat melakukan akad telah jelas tujuannya yaitu memberikan manfaat tanahnya (pemilik tanah) dan menawarkan tenaganya (petani penggarap) dengan dibuktikan bahwa salah satu diantara mereka saling mendatangi. Melihat masyarakat Desa Pao yang melakukan akad mukhabarah

⁶³ Risna Agustina, Sarjana Hukum Ekonomi syariah Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa ,(Wawancara 22 Februari 2021).

adalah yang benar-benar sudah dewasa dan berakal, maka akad yang dilakukan masyarakat Desa Pao sudah memenuhi syarat dalam hukum islam.

2. Bagi hasil

Hal yang menjadi ujung dalam kerja sama mukhabarah adalah bagi hasil itu sendiri. Dalam mukhabarah adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik sawah dan petani penggarap dari hasil pengolahan sawah yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya di awal akad.

Risna Agustina mengatakan bahwa:

“Di dalam hukum islam tidak dijelaskan secara rinci tentang persentase pembagian hasil pertanian. Hanya saja disebutkan bahwa dalam pembagian hasil panen harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai kesepakatan para pihak”⁶⁴

Pembagian hasil pertanian tidak lepas dari permodalan yang akan menentukan hasil panen tersebut. Pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Desa Pao adalah 50:50. Dengan pembagian yang sedemikian pemilik lahan tetap menerima dengan alasan pemilik tanah sudah bermodal tanah dan penggarap modal tenaga dan benih.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti berkesimpulan bahwa praktek pembagian hasil mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao adalah secara hukum Islam tetap sah, karena dalam bermuamalah dasarnya adalah saling rela, saling menguntungkan dan saling percaya. Selain itu pembagian tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi masyarakat. Yang mana kerja sama tersebut disebut dengan kata *Assaro*

⁶⁴ *Ibid*

(istilah masyarakat Desa Pao) sehingga tidak bisa disalahkan menggunakan adat kebiasaan karena adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam.



panen yang ada karna sudah diatur oleh penggarap sesuai hasil panen. Begitupun sebaliknya penggarap tidak bisa melakukan kecurangan karna pemilik lahan telah mensurvei secara langsung. Dan keduanya masih saling membutuhkan jika salah satu pihak melakukan kecurangan dan salah satunya mengetahui maka akad akan diakhiri. Sehingga jarang ditemukan kecurangan-kecurangan.

3. Jika ditinjau secara hukum islam praktek bagi hasil mukhabarah di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tersebut sudah memenuhi kriteria Hukum Islam , dengan alasan praktek kebiasaan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat, sedangkan dalam Hukum Islam dapat dijadikan hukum dengan kaidah “*Al-Adatun Muhakkamah*” Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” tidak menimbulkan perselisihan karna saling ridho, dan praktek bagi hasil tersebut saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan petani penggarap serta adanya asas tolong menolong.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁶⁵

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2006) h.85.

B. SARAN

1. Sebaiknya pada saat melakukan akad perjanjian mengikuti za,man,yaitu adanya surat perjanjian yang tertulis dan dihadirkan saksi, agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya masing-masing orang yang bersangkutan baik pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Dalam perlindungan hukum terhadap petani penggarap sebaiknya ada PERDA yang mengatur sehingga jika timbul masalah ada Undang-undang sebagai pedoman dan jika tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka di bawa ke rana hokum.
3. Dalam melakukan pembagian hasil memperhatikan kaidah yang telah ditentukan oleh negara apabila dipandang mampu melaksanakan meskipun pembagian tersebut sudah disepakati dari awal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim. Kementrian Agama R.I. Jakarta :Yayasan Penerjemah Penafsir Al-Quran.
- A Salikin, Karwan.2003. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*.Yogyakarta: PT.Kanisius.
- Agama RI, Departemen. 2006. *Al-Quran dan terjemahnya*,Bandung : CV Penerbit Diponegoro.
- Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi , *Shahih Bukhari*, Juz 3,...hal 278.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta:Rineka.
- Aryanto, Budi. 2012. *Usaha-usaha petani Miskin dalam Meningkatkan Pendapatannya*. Master thess: Universitas Lampung.
- Basri Muh, 2021 Kepala Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, kabupaten Gowa.
- Dr. St. Saleha,S.Ag.,M.H.I 2021 Dosen Hukum Unismuh Makassar.
- Fitria , Dewi. 2013. *Strategi Survival Petani Tambak di Tengah Bencana Industri Lumpur Lapindo*, Sidoarjo: Universitas Brawijaya Malang.
- Ghani, Rachmawati Nuraeni Eka Abu Mumin bin Ghani. 2017. *Akad penerbit sukuk di pasar modal Indonesia dalam Persppektif Fiqih Vol 1: Al-Adalah*.
- Hasan, M.Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ifham Sholihin,Ahmad. 2010.*Ekonomi Syariah*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Iskandar, Johan. 2006. *Metodologi Memahami Petani dan Pertanian*, Jurnal Analisis Sosial.
- Lili Taslim, 2021 Petani Penggarap Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa.
- M Hadjon Philipus,1987 *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Mokodongan, Ardianto dkk. 2016. *Analisis Pendapatan Petani Penggarap Pada Usaha Tani Padi Sawah di Desa Kalele Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, e-J.Agrotekbis*.
- Moloeng, J Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:CV Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 1989. *Pengantar ekonomi pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Mungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasional, Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* . Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Penjelasan umum Undang-undang No.19 Tahun 2013 Tentang *Perlindungan dan pemberdayaan petani*.
- Qamarul Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Teras.
- Raharjo Sucipto, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahman, Ghazali, Abdul. 2010. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana .
- Rahmat Syafe'I, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia.
- Risna Agustina 2021 Sarjana Hukum Ekonomi syariah Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa
- S.Cot, James .1994. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III. Jakarta:PT Pena Pundi Aksana.
- Situru Puang Pemilik Lahan 2021 Desa Pao , Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono,2009.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:alfabeta,2009.
- Suhendi,Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Taqiyuddin, Imam. *Kifayatul Ahyar*, Juz 1, (Surabaya Imam Taqiyuddin, Kifayatul Ahyar, Juz 1. Surabaya Indonesia: Dar al-Ihya'.

Tim Penyusun Kamus PS, 2013. *Kamus Pertanian Umum*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Wahbah Zuhaily, Zuhaily. "al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu", dalam Maulana Hasanuddin dan Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*.

Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu", dalam Ahmad Wardi Muslim. *Fiqh Muamalat*.

Website:

http://repository.upi.edu/9143/4/t_pls_0809609_chapter3.pdf, diakses 10 November 2020

<https://id.123dok.com//document/nzwo971ly-usaha-usaha-petani-miskin-dalam-meningkatkan-pendapatannya-studi-di-desa-karta-kecamatan-tlang-bawang--udik-kabupaten-tulang-bawang-barat.html>.

<http://tesishukum.com>, pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, (cited 2014 Dc 11), diakses pada 5 maret 2021.

RIWAYAT HIDUP



Aenun Pratiwi, Lahir di Lembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, pada tanggal 04 April 1999. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Andi Jefri dan Ibu Farida. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2004 di Sekolah Dasar SDN Lembang kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tombolo Pao Kecamatan Tombolo Pao pada tahun 2010. Lalu pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Datarang Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa. Tidak sampai di situ, pada tahun 2017 penulis kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).

Selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun amanah yang sempat di jalankan adalah sebagai departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan pada periode 2018-2019. Kemudian di lanjut periode berikutnya tahun 2019-2020 diamanahi sebagai Sekertaris Bidang Pemberdayaan Perempuan.